



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Taman Bina Bakat dan Kompetensi Siswa yang selanjutnya disebut UPT TB2KS adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pembinaan bakat dan kompetensi siswa.



8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT TB2KS Kelas B pada Dinas.

Pasal 3

- (1) Selain UPT TB2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdapat UPT satuan Pendidikan formal dan non formal.
- (2) Kepala UPT satuan pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pada Dinas dibentuk Unit pelayanan administrasi satuan pendidikan di kecamatan.
- (2) Unit Pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural.
- (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang koordinator.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) UPT TB2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT TB2KS merupakan bagian dari perangkat daerah.



Pasal 6

Susunan Organisasi UPT TB2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Kepala UPT TB2KS;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi UPT TB2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Susunan UPT TB2KS Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku bagi UPT berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) UPT TB2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Bina Bakat dan Kompetensi Siswa.
- (2) UPT TB2KS dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - c. Pendataan pelajar yang memiliki bakat khusus dan prestasi;
 - d. Pelaksanaan pembinaan secara berkelanjutan bagi siswa yang mempunyai bakat dan prestasi di bidang seni budaya, sains dan keterampilan;
 - e. Pelaksanaan lomba, olimpiade, festival dan gelar seni budaya, sains dan keterampilan bagi siswa berbakat tingkat kabupaten; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

UPTD yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPTD dari Dinas yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh UPTD tersebut sampai dengan dilantiknya pejabat UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan dilingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Juni 2018


Pj. BUPATI TULUNGAGUNG, 

JARIANTO



Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018 Nomor 12



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 JUN 2018



Pj. BUPATI TULUNGAGUNG, D

JARIANTO

